



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 18/G/2020/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara melalui Persidangan Elektronik pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara;

1. Nama : ALISMAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Desa Tafagapi, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. Nama : MUSDAN MASILUDI
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani/ Pekebun
Tempat tinggal : Desa Tafagapi, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. Nama : HAFIUDIN SATIRI
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Tempat tinggal : Desa Tafagapi, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. Nama : ARWIN MA'ATADA
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Tempat tinggal : Desa Tafagapi, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. Nama : DARSAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : belum/tidak bekerja
Tempat tinggal : Desa Tafagapi, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Halaman 1 dari 28. Putusan Perkara No.18/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 091/Y.A.M.S/SKH/IV/2020 tanggal 1 April 2020 memberikan kuasa kepada :

1. MOH HASAN AHMAD, S.H.;
2. ABD. MIRSAD BUIMIN, S.H.;
3. YANSEN KUNDIMANG, S.H., M.H.;
4. GRACE WULAN APRIANI TUBA, S.H.;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Y.A.M.S & PARTNERS, beralamat di Jalan P. Aru, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email lawoffice.mirsad@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

Nama jabatan : KEPALA DESA TAFAGAPI;

Tempat kedudukan : Desa Tafagapi, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/Etal/P.TUN/IX/2020 tanggal 06 September 2020 memberikan kuasa kepada SYAHRUDIN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office TM. ETAL & Partners, beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 1D, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dengan domisili elektronik pada email syahrudin.douw15@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 18/PEN-DIS/2020/PTUN.PL tanggal 29 April 2020 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 18/PEN-MH/2020/PTUN.PL tanggal 29 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 18/PEN-MH/2020/PTUN.PL tanggal 12 Mei 2020 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 18/PEN-MH/2020/PTUN.PL tanggal 17 Juni 2020 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 28. Putusan Perkara No.18/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 18/PEN-PPJS/2020/PTUN.PL tanggal 29 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
6. ---Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/PEN-PP/2020/PTUN.PL tanggal 30 April 2020 tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
7. -----Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/PEN-HS/2020/PTUN.PL tanggal 06 Agustus 2020 tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum;
8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/G/2020/PTUN.PL tanggal 09 Juli 2020 tentang Penetapan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
9. -----Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/PEN-HS/2020/PTUN.PL tanggal 6 Agustus 2020 tentang Pemanggilan Tergugat melalui atasan;
10. -----Berkas perkara dan mendengarkan keterangan saksi serta para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 27 April 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) pada tanggal 27 April 2020 dengan Register Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.PL dan telah diperbaiki serta diterima oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 09 Juli 2020, yang selengkapannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Surat Kepala Desa Tafagapi Nomor: 188.5/0101/TFGP/II/2020 perihal: Surat Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tafagapi tanggal 18 Februari 2020 sepanjang lampiran dengan untuk dan atas nama 1. Alisman, 2. Musdan Masiludi, 3. Hafiudin Satiri, 4. Arwin Ma'atada, 5. Darsan.

Adapun yang menjadi dalil-dalil/alasan-alasan gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu akan kami Uraikan sebagai berikut :

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN Menyebutkan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang hukum tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 28. Putusan Perkara No.18/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa KTUN yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (10) yang menjadi objek sengketa adalah :

Surat Kepala Desa Tafagapi Nomor : 188.5/0101/TFGP/II/2020 perihal: Surat Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tafagapi tanggal 18 Februari 2020 sepanjang lampiran dengan untuk dan atas nama 1. Alisman, 2. Musdan Masiludi, 3. Hafiudin Satiri, 4. Arwin Maatada, 5. Darsan.

3. Bahwa tergugat adalah Badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Perubahan ke-2 atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986. Tantang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana didalam melaksanakan urusan pemerintahan telah diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

4. Bahwa KTUN objek sengketa yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Tergugat, adalah KTUN yang bersifat Konkret, Individual dan final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 perubahan ke-2 atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peratun. Yang menjelaskan:

Konkret

Objek sengketa a quo nyata-nyata telah diterbitkan yaitu Surat Kepala Desa Tafagapi Nomor : 188.5/0101/TFGP/II/2020 perihal : Surat Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tafagapi tanggal 18 Februari 2020 sepanjang lampiran dengan untuk dan atas nama 1. Alisman, 2. Musdan Masiludi, 3. Hafiudin Satiri, 4. Arwin Ma'atada, 5. Darsan.

Individual

KTUN Objek sengketa ditujukan dan berlaku khusus untuk PARA PENGGUGAT

Final

KTUN objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena KTUN Objek Sengketa telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum bagi orang yang namanya tercantum dalam objek sengketa a quo.

5. Bahwa berdasarkan Uraian di atas Para Penggugat adalah Subjek Hukum yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PERATUN Pasal 53 Ayat (1) yang menyebutkan: *seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata*

Halaman 4 dari 28. Putusan Perkara No.18/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

III. UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adminstratif menjelaskan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi.
3. Bahwa Objek sengketa a quo dikeluarkan oleh Tergugat Pada tanggal 18 Februari 2020
4. Bahwa Berdasarkan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut Para Penggugat Melakukan upaya keberatan kepada Tergugat dan Camat Menui Kepulauan melalui surat tanggal 21 Februari 2020 secara bersamaan;
5. Bahwa Kemudian Camat Menui Kepulauan Memberikan tanggapan, meminta Kepala-Kepala Desa Yang berada di wilayah Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali agar dalam setiap pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa harus sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa hingga diajukannya Upaya Gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Sulawesi Tengah, Tergugat tidak pernah membalas ataupun menjawab upaya keberatan yang diajukan oleh para Penggugat ;

IV. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa Mengenai Unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan secara jelas dan tegas telah diatur di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 51 Tahun 2009 tentang PERATUN yang menyebutkan "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ;*
2. Bahwa dari ketentuan tersebut mewajibkan suatu norma hukum kepada para penggugat bahwa hak menggugat terhadap surat keputusan objek sengketa a quo karena adanya kepentingan, dan untuk membuktikan adanya

Halaman 5 dari 28. Putusan Perkara No.18/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan yaitu dengan menunjukkan adanya hubungan hukum antara para penggugat dengan objek sengketa A quo;

3. Bahwa sebelum tergugat mengeluarkan keputusan objek sengketa A quo, Para penggugat telah dilantik dan menempati posisi sebagai perangkat desa di desa Tafagapi, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

4. Bahwa Penggugat I adalah Warga Masyarakat Desa Tafagapi, telah dilantik oleh Kepala Desa Tafagapi sebagai perangkat Desa Tafagapi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tafagapi **Nomor : 188.45/SK.03/TGP/2019 Tanggal 03 Januari 2019** dan Menjabat sebagai Sekretaris Desa (Lokal) serta menerima Gaji/Honorarium sebesar Rp 1.125.000 (satu Juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) /bulan;

5. Bahwa Penggugat II adalah Warga Masyarakat Desa Tafagapi, telah dilantik oleh Kepala Desa Tafagapi sebagai perangkat Desa Tafagapi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tafagapi **Nomor : 188.45/SK.03/TGP/2019 Tanggal 03 Januari 2019** dan Menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan serta menerima Gaji/Honorarium sebesar Rp 1.125.000 (satu Juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) /bulan

6. Bahwa Penggugat III adalah Warga Masyarakat Desa Tafagapi, telah dilantik oleh Kepala Desa Tafagapi sebagai Perangkat Desa Tafagapi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tafagapi **Nomor : 188.45/SK.03/TGP/2019 Tanggal 03 Januari 2019** dan Menjabat sebagai Kaur Keuangan serta menerima Gaji/Honorarium sebesar Rp1.125.000 000 (satu Juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) /bulan;

7. Bahwa Penggugat IV adalah Warga Masyarakat Desa Tafagapi, telah dilantik oleh Kepala Desa Tafagapi sebagai Perangkat Desa Tafagapi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tafagapi **Nomor : 188.45/SK.03/TGP/2019 Tanggal 03 Januari 2019** dan Menjabat sebagai Kepala Dusun IV (empat) serta menerima Gaji/Honorarium sebesar Rp1.125.000 000 (satu Juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) /bulan;

8. Bahwa Penggugat V adalah Warga Masyarakat Desa Tafagapi, telah dilantik oleh Kepala Desa Tafagapi sebagai Perangkat Desa Tafagapi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tafagapi **Nomor : 188.45/SK.03/TGP/2019 Tanggal 03 Januari 2019** dan Menjabat sebagai Kadus II serta menerima Gaji/Honorarium sebesar Rp. 1. 125.000 000 (satu Juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) /bulan;

Halaman 6 dari 28. Putusan Perkara No.18/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V dalam perkara a quo telah diberhentikan dengan tidak menjelaskan dan menyebut siapa penggantinya;

10. Bahwa Penggugat I yang sebelumnya adalah Sekretaris Desa dalam kedudukannya, digantikan oleh:

Nama : Ajhar Hamid,

Nip : 197412312008011030,

Alamat : Desa Padalaa,

Jabatan : Sekretaris Desa

11. Bahwa Penggugat I mengetahui digantikan oleh Ajhar Hamid dan juga Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V digantikan setelah adanya proses Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa yang baru;

12. Bahwa akibat dikeluarkan surat Keputusan Objek sengketa a quo Para Penggugat kehilangan pekerjaan/jabatan dan Penghasilan, karena Tergugat telah memberhentikan para penggugat melalui Surat Keputusan Kepala desa yang menjadi objek sengketa padahal menurut Peraturan Perundang-undangan Para Penggugat masih memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa Tafagapi (Vide: UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa);

V. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Objek sengketa a quo dikeluarkan oleh Tergugat Pada tanggal 18 Februari 2020.

2. Bahwa Berdasarkan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, Para Penggugat Melakukan upaya keberatan kepada Tergugat dan Camat Menui Kepulauan melalui surat tanggal 21 Februari 2020 secara bersamaan;

3. Bahwa Kemudian Camat Menui Kepulauan Memberikan tanggapan, meminta Kepala-Kepala Desa Yang berada di wilayah Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali agar dalam setiap pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa harus sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa hingga diajukannya Upaya Gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Sulawesi Tengah, Tergugat tidak pernah membalas ataupun menjawab upaya keberatan yang diajukan oleh para Penggugat.

5. Bahwa para penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 27 April 2020 di pengadilan tata usaha Negara palu Sulawesi Tengah.

Bahwa Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 yang diubah dengan UU 51 Tahun 2009 tentang PERATUN.

Halaman 7 dari 28. Putusan Perkara No.18/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU Peratun Gugtan Para Penggugat Masih dalam tenggang waktu yang diwajibkan oleh Undang-Undang PERATUN, sehingga beralasan menurut hukum untuk diterima.

VI.POSITA GUGATAN

1. Bahwa dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa Menyebutkan bahwa :

“ Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala desa Berwenang :

- b. *Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;*
- c. *Mengangkat dan Memberhentikan perangkat desa;*
- d. *Dst...,*

Kemudian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 Permendagri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa yang menyebutkan bahwa :

Pasal 2 ayat (1) “ Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus”.

Pasal 5

- (1) Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- (2) perangkat desa berhenti karena ;
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri dan;
 - c. Diberhentikan;
- (3) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ;
 - b. Usia telah genap 60 Tahun
 - c. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
 - d. Berhalangan Tetap
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa dan
 - f. Melanggar larangan sebagai perangkat desa
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 hari setelah ditetapkan;
- (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;

Halaman 8 dari 28. Putusan Perkara No.18/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Rekomendasi camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) di dasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 Permendagri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Maka Tergugat yaitu

Kepala Desa Tafagapi Berwenang Mengeluarkan objek sengketa a quo.

2. Bahwa Pasal 48 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menyebutkan bahwa

Perangkat desa terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Pelaksana Kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.

3. Bahwa maksud dari ketentuan tersebut diatas secara substansi menegaskan kepada Kepala Desa agar dalam melaksanakan kewenangan dalam memberhentikan perangkat desa tidak berdasarkan atas kepentingan pribadi melainkan sebagai pejabat pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan di desa agar selalu berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta sesuai dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Kemudian Pasal 53 ayat (3) UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa Menyatakan dengan Tegas bahwa “ Pemberhentian Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/walikota.

Kemudian mengenai ketentuan Pemberhentian Perangkat desa dengan tegas diatur dalam Pasal 69 huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa secara tegas disebutkan bahwa :

- a. Kepala Desa Melakukan Konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa;
- c. Rekomendasi Camat secara tertulis dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam memberhentikan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Kemudian Dalam Pasal 5 ayat (6) Permendagri Nomor 83 tahun 2014 secara tegas memerintahkan Camat bahwa “ Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- b. menciptakan kepastian hukum;
- c. mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang;
- d. menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- e. memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan;
- f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan
- g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat

5. Bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bahwa Penggugat I adalah Warga Masyarakat Desa Tafagapi, yang lahir di desa Tafagafi, 12 Oktober 1972 telah dilantik oleh Kepala Desa Tafagapi sebagai perangkat Desa Tafagapi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tafagapi **Nomor : 188.45/SK.03/TGP/2019 Tanggal 03 Januari 2019** dan Menjabat sebagai Sekretaris Desa (Lokal) serta menerima Gaji/Honorarium sebesar Rp 1.125.000 (satu Juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) /bulan;

7. Bahwa Penggugat II adalah Warga Masyarakat Desa Tafagapi, yang lahir di desa Ulunipa tanggal 01 Juni 1993 telah dilantik oleh Kepala Desa Tafagapi sebagai perangkat Desa Tafagapi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tafagapi **Nomor : 188.45/SK.03/TGP/2019 Tanggal 03 Januari 2019** dan Menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan serta menerima Gaji/Honorarium sebesar Rp 1.125.000 (satu Juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) /bulan

8. Bahwa Penggugat III adalah Warga Masyarakat Desa Tafagapi, yang lahir di desa Tafagafi tanggal 14 Juli 1969 telah dilantik oleh Kepala Desa Tafagapi sebagai Perangkat Desa Tafagapi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tafagapi **Nomor : 188.45/SK.03/TGP/2019 Tanggal 03 Januari 2019** dan Menjabat sebagai Kaur Keuangan serta menerima Gaji/Honorarium sebesar Rp1.125.000 000 (satu Juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) /bulan;

9. Bahwa Penggugat IV adalah Warga Masyarakat Desa Tafagapi, yang lahir di desa Tafagafi tanggal 14 Juni 1964 telah dilantik oleh Kepala Desa Tafagapi

Halaman 10 dari 28. Putusan Perkara No.18/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Perangkat Desa Tafagapi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tafagapi **Nomor : 188.45/SK.03/TGP/2019 Tanggal 03 Januari 2019** dan Menjabat sebagai Kepala Dusun IV (empat) serta menerima Gaji/Honorarium sebesar Rp1.125.000 000 (satu Juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) /bulan;

10. Bahwa Penggugat V adalah Warga Masyarakat Desa Tafagapi, yang lahir di desa Tafagapi tanggal 05 Mei 1977 telah dilantik oleh Kepala Desa Tafagapi sebagai Perangkat Desa Tafagapi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tafagapi **Nomor : 188.45/SK.03/TGP/2019 Tanggal 03 Januari 2019** dan Menjabat sebagai Kadus II serta menerima Gaji/Honorarium sebesar Rp. 1. 125.000 000 (satu Juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) /bulan;

11. Bahwa Kemudian pada tanggal 12 Februari 2020 Tergugat membuka penerimaan calon Perangkat desa Tafagapi, yang seharusnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan setiap tahapan pergantian dan Pemberhentian dari Perangkat desa yang akan dilantik oleh Kepala desa Wajib memiliki rekomendasi dari Camat manui Kepulauan, akan tetapi Tergugat tidak melakukan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

12. Bahwa Kemudian pada tanggal 18 Februari 2020 Tergugat mengangkat dan melantik Perangkat desa yang baru melalui Surat Keputusan Kepala Desa Tafagapi **Nomor : 188.5/0101/TFGP/2020 Tanggal 18 Februari 2020** tanpa melakukan Konsultasi dan adanya rekomendasi tertulis dari Camat Menui Kepulauan;

13. Bahwa pada Pasal 66 huruf a,b,c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun Tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mewajibkan Kepala desa harus melakukan Mekanisme sebagai Berikut:

“ Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut” :

- a. Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa;
- b. Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat desa;
- c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat tentang calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- d. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala Desa.

Halaman 11 dari 28. Putusan Perkara No.18/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Pengangkatan perangkat desa yang baru oleh Tergugat tidak sesuai dengan Ketentuan hukum 66 PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sehingga tergugat tidak memperoleh dan memiliki *Rekomendasi tertulis dari Camat Manui Kepulauan*, sehingga pengangkatan perangkat desa yang Baru adalah cacat yuridis formal;

15. Bahwa demikian juga mengenai pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 69 PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menegaskan :

“ Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut” ;

- a. Kepala desa melakukan Konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian kepala desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan Kepala Desa.

16. Bahwa Pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, karena Tergugat tidak memiliki *Rekomendasi tertulis dari Camat Manui Kepulauan* mengenai pemberhentian perangkat Desa Tafagafi sehingga beralasan menurut hukum objek sengketa a quo adalah cacat hukum dan layak untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

17. Bahwa Tergugat juga telah melanggar Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Pada Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa

“Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat.”

(3) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ;

- a. usia telah genap 60 Tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan

Halaman 12 dari 28. Putusan Perkara No.18/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. melanggar larangan sebagai kepala desa

18. Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Pada Pasal 5 ayat (3) PARA PENGGUGAT Masih *Memenuhi Syarat* sebagai Perangkat Desa *Tafagafi*. Oleh karena itu Objek sengketa a quo adalah tidak sah dan batal demi hukum.

19. Bahwa tergugat selain telah melakukan pelanggaran terhadap sejumlah Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan, didalam menerbitkan objek sengketa A quo yang menjadi objek sengketa in litis, Tergugat juga baik secara Prosedural, Mekanisme maupun Substantif, telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, (AUPB) khususnya terhadap Asas-asas sebagai berikut ;

1. Asas kecermatan.

Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa a quo yang tidak melakukan Penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat desa Tafagafi, sehingga dalam proses penerbitannya Tergugat tidak menampung aspirasi masyarakat, dan tidak memperhatikan bahwa dalam proses pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa menjadi dasar adalah Rekomendasi tertulis dari Camat Manui Kepulauan, Akibat dari perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan objek sengketa a quo, Tergugat telah melanggar *Asas kecermatan*;

Bahwa dengan berdasarkan dalil-dalil hukum sebagaimana tersebut di atas maka patut dan sah serta beralasan secara yuridis, bila penerbitan Obyek Sengketa in Litis, dinilai sangatlah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak prosedural sehingga telah merugikan diri para penggugat dan masyarakat desa Tafagafi. Oleh Karena alasan-alasan yuridis diatas kami bermohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Palu Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo seraya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

VII. PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat **Surat Kepala Desa Tafagafi Nomor : 188.5/0101/TFGP/III/2020** perihal : **Surat Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tafagafi tanggal 18 Februari 2020 sepanjang halaman 2 (dua) dengan untuk dan atas nama 1. Alisman, 2. Musdan Masiludi, 3. Hafiudin Satiri, 4. Arwin Maatada, 5. Darsan.**
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut **Surat Kepala Desa Tafagafi Nomor : 188.5/0101/TFGP/III/2020** perihal : **Surat Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tafagafi tanggal 18 Februari 2020**

Halaman 13 dari 28. Putusan Perkara No.18/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepanjang halaman 2 (dua) dengan untuk dan atas nama 1. Alisman, 2. Musdan Masiludi, 3. Hafiudin Satiri, 4. Arwin Maatada, 5. Darsan.
4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi dan mengembalikan hak-hak Para Penggugat seperti semula.
 5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 17 September 2020 pada Persidangan elektronik tanggal 17 September 2020 sebagai berikut;

A. Dalam Eksepsi

Bahwa setelah mencermati Gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat tanggal 27 April 2020, yang pada pokoknya mempersoalkan Surat Keputusan Kepala Desa Tafagapi Nomor: 188.5/01.01/TFGP/II/2020 tentang Surat Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tafagapi, tanggal 18 Februari 2020 sepanjang lampiran dengan untuk dan atas nama 1). Alisman, 2). Musdan Masiludi, 3). Hafiudin Satiri, 4). Arwin Ma'atada, 5). Darsan.

Bahwa setelah mencermati materi gugatan tersebut, adapun eksepsi adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (Error In Objecto)

Bahwa Penggugat mendalilkan Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Desa Tafagapi Nomor: 188.5/01.01/TFGP/II/2020 tentang Surat Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tafagapi, tanggal 18 Februari 2020 sepanjang lampiran dengan untuk dan atas nama 1). Alisman, 2). Musdan Masiludi, 3). Hafiudin Satiri, 4). Arwin Ma'atada, 5). Darsan.

Bahwa Tergugat tidak pernah mengeluarkan Objek Aquo, yang benar adalah Surat Nomor: 141/01 03/TFGP/12/2019 perihal Surat pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tafagapi tanggal 31 Desember 2019.

Bahwa Error in Objecto dalam perkara aquo adalah kesalahan menempatkan Objek yang digugat, Bahwa karena Objek yang digugat tidak diketahui atau tidak bersesuaian dengan dokumen yang ada pada pemerintah Desa Padalaa.

Bahwa karena kekeliruan mengenai Objek yang digugat oleh Penggugat, mengakibatkan gugatan Penggugat mengalami kesalahan dan atau kekeliruan. Oleh karenanya, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, Sepanjang pengetahuan dan Arsip Kantor Desa Tafagapi, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat. Dan adapun dalil Penggugat menyatakan bahwa Penggugat

Halaman 14 dari 28. Putusan Perkara No.18/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melayangkan upaya keberatan kepada Tergugat. Pendapat sebagaimana gugatan Penggugat adalah tidak benar.

Bahwa karena tidak adanya Surat keberatan yang diajukan kepada Tergugat, maka terang jika gugatan Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga dengan demikian, layak dan berharga jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Dalil dalam ekspesi diatas adalah satu kesatuan dengan dalil dalam jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam gugatan.
3. Bahwa Para Penggugat sejak Bulan November 2019 hingga Desember 2019, tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai perangkat Desa Tafagapi, hal ini bertentangan dengan Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri No. 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian kepala Desa disebutkan.
a). Usia telah genap 60 tahun, b). Berhalangan tetap, c). tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, d). melanggar larangan sebagai perangkat desa.
4. Bahwa karena berakhirnya masa Jabatan kepala Desa sebelumnya, sehingga perangkat Desa yang mengajukan gugatan juga telah berakhir masa jabatannya terhitung tanggal 31 Desember 2019. Sehingga pada tanggal 31 Desember 2019, Tergugat mengeluarkan Surat Nomor: 141/01 03/TFGP/12/2019 perihal Surat pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tafagapi tanggal 31 Desember 2019. Dan menggantikannya sementara waktu hingga mekanisme pengangkatan perangkat Desa selesai.
5. Bahwa sebagai kepala Desa, Tergugat memiliki kewenangan melakukan seleksi calon Perangkat Desa Tafagapi. Dan pada tanggal 8 february 2020, Tergugat menerbitkan Surat keputusan Nomor: 141/01 04/KEP/TFGP/2020 tentang Penetapan Tim Panitia Penjaringan Aparatur Desa Tafagapi Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Tahun 2020.
6. Bahwa Perekrutan perangkat Desa telah mengikuti Petunjuk Teknis Bupati Morowali Nomo: 141/1063/DPMDP3A/X/2019 tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
7. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020 panitia Penerimaan Calon perangkat Desa Tafagapi talah mengumumkan penerimaan Perangkat Desa Tafagapi dengan berabgai persyaratan.

Halaman 15 dari 28. Putusan Perkara No.18/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Setelah dibukanya Pendaftaran calon perangkat Desa, para Penggugat tidak mendaftarkan diri lagi.
9. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2020 Panitia Seleksai telah membuat Barita Acara Nomor: 01 05/KEP/TFGP/2020 tentang Seleksi berkas Calon perangkat Desa Tafagapi tahun 2020 dan para Penggugat tidak terdaftar karena memang tidak mendaftar kembali sebagai calon Perangkat Desa.
10. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020, Pemerintah Desa Tafagapi telah bermohon kepada Camat menui Kepulauan untuk permohonan rekomendasi pengangkatan Aparat Desa Tafagapi.
11. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020, Camat Menui Kepulauan telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 048/71/MK/III/2020 tentang pengangkatan Perangkat Desa Tafagapi.
12. Bahwa Kepala Desa Tafagapi telah mengeluarkan Surat keputusan Nomor: 0107/KEP/TFGP/IV/2020 tentang pengangkatan Aparat Desa Tafagapi Kecamatan menui Kepulauan Kabupaten Morowali tanggal 1 April 2020.
13. Bahwa secara Prosedural, Tergugat telah melaksanakan tahapan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri No. 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian kepala Desa.
14. Bahwa disampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia, sepanjang tergugat di lantik tanggal 25 Oktober 2020, para Penggugat berulang kali diminta hadir dan aktif dikantor Desa Tafagapi, hal tersebut menghambat pelayanan kepada masyarakat secara umum.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, untuk itu perkanankan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima Jawaban Tergugat.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya
3. Membebaskan Biaya Perkara yang timbul kepada Penggugat.

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan Replik walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut pada persidangan elektronik 24 September 2020 dan 1 Oktober 2020 dan oleh

Halaman 16 dari 28. Putusan Perkara No.18/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat tidak mengajukan Replik pada persidangan elektronik ini, maka dengan sendirinya hak Tergugat untuk mengajukan Duplik juga tidak ada atau tidak diberikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 12 (dua belas) dokumen bukti yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-12, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Kepala Desa Tafagapi Nomor: 188.5/0101/TFGP/II/2020 tanggal 18 Februari 2020, perihal Surat Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tafagapi (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
2. Bukti P-2 : Surat Rekomendasi Camat Menui Kepulauan Nomor: 141/0105/MK/2015 tanggal 2 Januari 2015 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
3. Bukti P-3 : Surat Camat Menui Kepulauan Nomor: 141/0204/MK/2018 tanggal 10 Juli 2018, perihal Penggantian Perangkat Desa (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat Bupati Morowali Nomor: 141/1063/DPMDP3A/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 perihal Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
5. Bukti P-5 : Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
6. Bukti P-6 : Keputusan Kepala Desa Tafagapi Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Nomor: 188.45/SK.03/TGP/II/2019 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tafagapi Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali, tanggal 03 Januari 2019 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
7. Bukti P-7 : STTB SMA Negeri Bungku atas nama Alisman, tanggal 10 Juni 1992 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
8. Bukti P-8 : Ijazah SMA Negeri 1 Menui atas nama Musdan Masiludin, tanggal 16 Mei 2011 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
9. Bukti P-9 : STTB SMA Negeri 2 Kendari atas nama Hafidudin Satiri, tanggal 13 Mei 1998 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
10. Bukti P-10 : STTB SMU Negeri 1 Wawonii atas nama Darsan, tanggal 26 Mei 1998 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

Halaman 17 dari 28. Putusan Perkara No.18/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Surat Keterangan Kehilangan Nomor: SKH/20/XI/YAN 2.4/2020/SUB SEK MENKEP, tanggal 26 Oktober 2020 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
12. Bukti P-12 : Surat Para Penggugat perihal Sanggahan, tanggal 21 Februari 2020 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 10 (sepuluh) dokumen bukti yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-10, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Daftar hadir Aparat Pemerintah Desa Tafagapi Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
2. Bukti T.2 : Surat Kepala Desa Tafagapi Nomor: 141/01 03/TFGP/12/2019, perihal Surat Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tafagapi, tanggal 31 Desember 2019 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
3. Bukti T.3 : Keputusan Kepala Desa Tafagapi Nomor: 141/01 04/KEP/TFGP/2020 tentang Penetapan Tim Panitia Penjaringan Aparatur Desa Tafagapi Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Tahun 2020, tanggal 8 Februari 2020 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
4. Bukti T.4 : Dokumentasi Panitia Penjaringan Aparat Desa Tafagapi Tahun 2020 (Fotokopi Sesuai Dengan fotokopi);
5. Bukti T.5 : Pengumuman Panitia Penerimaan Calon Perangkat Desa Tafagapi mengenai Persyaratan Berkas Calon Perangkat Desa, tanggal 12 Februari 2020 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
6. Bukti T.6 : Surat Panitia Tim Penerimaan Calon Perangkat Desa Tafagapi Nomor: 0105/PANSEL-PRD/TFGP/2020 perihal Laporan Hasil Penerimaan Calon Perangkat Desa (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
7. Bukti T.7 : Berita Acara Nomor: 0105/KEP/TFGP/2020 tentang Seleksi Berkas Calon Perangkat Desa Tafagapi Tahun 2020, tanggal 18 Februari 2020 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
8. Bukti T.8 : Surat kepala Desa Tafagapi Nomor: 141/0106/TFGP/IV/2020 tentang Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Aparat Desa Tafagapi, tanggal 27 Maret 2020 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

Halaman 18 dari 28. Putusan Perkara No.18/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.9 : Rekomendasi Camat Menui Kepulauan
Nomor: 048/71/MK/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 (Fotokopi
Sesuai Dengan Asli);

10. Bukti T.10 : Keputusan Kepala Desa Tafagapi Nomor:
0107/KEP/TFGP/IV/2020 tentang Pengangkatan Aparat Desa
Tafagapi Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali
tanggal 1 April 2020 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **ABUSAR KANAFA** dan **SUKIMAN LAHITA** yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----**ABUSAR KANAFA;**

- Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Desa Tafagapi sejak tahun 2013 sampai dengan bulan Maret 2019;
- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan Kantor Desa Tafagapi;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat P-1, Saksi mengatakan pernah diperlihatkan oleh saudara Arwin berupa surat pemberhentian dan di dalam lampiran surat pemberhentian tersebut tertera nama-nama yang diangkat dan diberhentikan sebagai perangkat Desa Tafagapi;
- Bahwa saudara Arwin memperlihatkan surat pemberhentian tersebut di rumahnya, kemudian Saksi bertanya apa alasan pemberhentiannya, selanjutnya Arwin mengatakan tidak mengetahui alasan pemberhentiannya;
- Bahwa Saksi diperlihatkan surat pemberhentian tersebut pada bulan Februari 2020;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat T- 2, Saksi mengatakan tidak pernah melihat surat pemberhentian tahun 2019, bahwa surat pemberhentian yang dilihat adalah surat pemberhentian beserta lampirannya tahun 2020, yang diperlihatkan saudara Arwin di rumahnya;
- Bahwa surat pemberhentian yang diperlihatkan oleh saudara Arwin ada 2 (dua) lembar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa nama-nama Perangkat Desa Tafagapi yang baru menggantikan perangkat desa yang lama, yang jelas nama-nama yang menggantikan tertera dalam lampiran surat pemberhentian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak dilakukan penjarangan pada saat penerimaan perangkat Desa Tafagapi yang baru;
- Bahwa waktu dilakukannya penerimaan perangkat Desa Tafagapi adalah mulai tanggal 12 sampai dengan tanggal 17;
- Bahwa masyarakat Desa Tafagapi tidak ada yang melamar dalam penerimaan perangkat desa, oleh karena Perangkat Desa Tafagapi yang baru sudah ada dan berkantor di Kantor Desa Tafagapi sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja nama Perangkat Desa Tafagapi

Halaman 19 dari 28. Putusan Perkara No.18/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang ditunjuk sebagai panitia pelaksana penjangkaran penerimaan Perangkat Desa Tafagapi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang mendaftar untuk menjadi perangkat Desa Tafagapi;
- Bahwa pada tanggal 12 sampai tanggal 17, Saksi berada di kampung Tafagapi;
- Bahwa dalam rentang waktu tanggal 12 sampai 17, Saksi tidak pernah melihat ada masyarakat Desa Tafagapi yang mendaftar;
- Bahwa Perangkat Desa Tafagapi yang baru yang melaksanakan tugas sejak bulan Januari tersebut sampai saat ini masih bekerja;
- Bahwa Saksi melihat sendiri adanya Perangkat Desa Tafagapi yang baru, dan Perangkat Desa Tafagapi yang lama sudah tidak terlihat lagi menjalankan tugas, kecuali bendahara desa atas nama Wahyudin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perangkat desa yang baru yang menggantikan Perangkat Desa Tafagapi yang lama;
- Bahwa Saksi lebih dahulu melihat SK pemberhentian baru kemudian melihat Perangkat Desa Tafagapi yang baru;
- Bahwa saat Saksi menjadi Kepala Desa Tafagapi, ketika ada penerimaan perangkat Desa tidak melakukan penjangkaran atau membuka pendaftaran akan tetapi bermohon kepada camat secara lisan, bahwa ada penerimaan atau buka pendaftaran penerimaan perangkat Desa;
- Bahwa sudah ada Perangkat Desa Tafagapi yang baru dan telah berkantor di bulan Januari;
- Bahwa Saksi dapat memastikan bahwa orang-orang baru yang ada di Kantor Desa Tafagapi itu adalah perangkat Desa yang baru, karena rumah Saksi dekat dengan Kantor Desa Tafagapi sekitar 2 (dua) meter dan tidak pernah melihat lagi perangkat desa yang lama, kecuali bendahara desa atas nama Wahyudin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Perangkat Desa Tafagapi yang baru sudah dilantik atau belum;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SK pengangkatan Perangkat Desa Tafagapi yang baru, Saksi hanya melihat bahwa orang-orang baru tersebut sudah mengenakan seragam kantor Desa Tafagapi;

2. SUKIMAN LAHITA

- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-12, Saksi mengatakan pernah melihat bukti P-12 yang diserahkan oleh saudara Arwin kepada Ketua BPD dan untuk bukti P-1 tidak pernah melihat;
- Bahwa Saksi menjadi Anggota BPD sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Saudara arwin menyerahkan surat sanggahan kepada Ketua BPD pada bulan Februari 2020;
- Bahwa penggantian atas Perangkat Desa Tafagapi yang diberhentikan tanggal 18 Pebruari 2020 sudah dilakukan di bulan Januari;
- Bahwa Saksi mengetahui nama-nama perangkat Desa Tafagapi yang

Halaman 20 dari 28. Putusan Perkara No.18/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru di antaranya yaitu: 1. Sahlin 2. Emi 3. Sumarlin 4. Rizal 5. Edar;

- Bahwa Saksi dapat memastikan bahwa orang-orang baru yang ada di Kantor Desa Tafagapi adalah Perangkat Desa Tafagapi yang baru karena mereka sudah mengenakan seragam dinas berwarna coklat dan sudah melaksanakan tugas di bulan Januari 2020;

- Bahwa Para Penggugat tidak meminta klarifikasi dari BPD ketika mendapat surat pemberhentian dari Kepala Desa Tafagapi;

- Bahwa selama menjabat sebagai anggota BPD, Saksi pernah melakukan rapat bersama dengan Kepala Desa Tafagapi;

- Bahwa Kantor Desa Tafagapi dengan Kantor BPD berada di satu kantor tetapi berbeda ruangan;

- Bahwa dalam rentang waktu bulan Oktober sampai dengan bulan Desember, Para Penggugat masih masuk kantor dan masih menerima gaji;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa perangkat desa yang lama memiliki SK pengangkatan;

- Bahwa perangkat desa yang lama diangkat sejak tahun 2013 dan dilantik oleh Kepala Desa Tafagapi yang lama;

- Bahwa Saksi mengetahui ada pengangkatan perangkat desa yang baru dan belum dilantik;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 24 November 2020 pada persidangan elektronik tanggal 26 November 2020 dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam bagian tentang duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Para Penggugat diperoleh fakta bahwa Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan Objek Sengketa dalam perkara *in litis* berupa Surat Kepala Desa Tafagapi Nomor 188.5/0101/TFGP/III/2020 Perihal: Surat Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tafagapi tanggal 18 Februari 2020 sepanjang lampiran dengan untuk dan atas

Halaman 21 dari 28. Putusan Perkara No.18/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama 1. Alisman, 2. Musdan Masiludi, 3. Hafiudin Satiri, 4. Arwin Maatada, 5. Darsan (*vide* bukti P-1) yang selanjutnya disebut dengan Objek Sengketa, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 17 September 2020 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan yang dilangsungkan secara elektronik tanggal 17 September 2020, dan pada Jawaban Tergugat tersebut terdapat dalil mengenai eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat dalam Jawabannya tersebut pada pokoknya berisi mengenai:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Error in Objecto*);
2. Gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan Replik, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk hal tersebut pada persidangan elektronik tanggal 24 September 2020 dan 1 Oktober 2020 selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat dalam kesimpulannya dan oleh karena Eksepsi dimaksud telah dibantah oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut termasuk eksepsi lain-lain, sehingga sesuai ketentuan Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan putusan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dulu mempertimbangkan eksepsi pertama yaitu *Error in Objecto*;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi pertama Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat *Error in Objecto*, didasarkan dengan dalil yang pada pokoknya berisi bahwa objek yang dipersoalkan oleh Para Penggugat tidak terdapat pada dokumen desa, yang ada adalah Surat keputusan Nomor: 141/01 03/TFGP/12/2019 perihal Surat Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tafagafi tanggal 31 Desember 2019, selanjutnya bahwa oleh karena Objek yang digugat tidak diketahui atau tidak bersesuaian dengan dokumen yang ada pada pemerintah Desa Tafagafi, sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat mengalami kesalahan dan/atau kekeliruan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah membantah dalil eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut melalui surat Kesimpulannya, di mana pada pokoknya Para Penggugat menyampaikan bahwa Para Penggugat telah tepat menempatkan Surat Kepala Desa Tafagapi Nomor 188.5/0101/TFGP/II/2020 Perihal: Surat Pemberhentian dan

Halaman 22 dari 28. Putusan Perkara No.18/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa Tafagafi tanggal 18 Februari 2020 sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*, di mana Tergugat menerbitkan pada tanggal 18 Februari 2020 dan berdasarkan keterangan saksi Sukiman yang merupakan anggota BPD Desa Tafagafi menjelaskan telah menerima objek sengketa *a quo* (*vide* halaman (4) surat Kesimpulan Para Penggugat);

Menimbang, bahwa dalam menguji pertentangan dalil yang dikemukakan oleh Para Pihak tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan fakta-fakta yang terungkap sejak gugatan perkara *a quo* didaftarkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat di bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui sistem informasi pengadilan, sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan perkara dengan nomor register 18/G/2020/PTUN.PL diregistrasi di bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 27 April 2020, dan diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 9 Juli 2020;
2. Bahwa kedudukan Kepala Desa Tafagafi yang merupakan Tergugat dalam perkara *a quo* berada di **Pulau Menui**, Kabupaten Morowali, di mana kedudukan dari Tergugat tersebut berada dalam jarak yang jauh dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Morowali maupun Kota Palu. Lebih lanjut, bahwa setidaknya sejak bulan April 2020, Provinsi Sulawesi Tengah mengalami lonjakan/kenaikan jumlah kasus terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sehingga sejak saat itu Pemerintah Daerah setempat mengambil kebijakan untuk membatasi/memperketat perjalanan keluar-masuk orang antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa Pengadilan telah mengirimkan surat panggilan yang ditujukan langsung kepada Tergugat melalui surat tertanggal 4 Mei 2020, 14 Mei 2020, 4 Juni 2020, 18 Juni 2020, 2 Juli 2020, 10 Juli 2020, 23 Juli 2020, 30 Juli 2020, dan terhadap semua surat panggilan yang telah dikirimkan oleh Pengadilan tersebut tidak dikembalikan oleh kurir jasa pengiriman dari PT. Pos Indonesia kepada pihak pengirim surat;
4. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak memenuhi panggilan dari Pengadilan meskipun telah dipanggil secara patut, maka pada tanggal 6 Agustus 2020, Hakim Ketua Majelis menerbitkan Penetapan Nomor: 18/PEN-HS/2020/PTUN.PL yang pada pokoknya menerapkan ketentuan **Pasal 72** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di mana Pengadilan meminta kepada Bupati Morowali selaku atasan Tergugat agar memerintahkan Tergugat untuk memenuhi panggilan Pengadilan dan menanggapi gugatan Para Penggugat. Sebagai tindak lanjut atas Penetapan tersebut, maka Pengadilan telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Bupati Morowali pada tanggal 7 Agustus 2020;

Halaman 23 dari 28. Putusan Perkara No.18/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 7 September 2020, Kuasa Hukum Tergugat telah memenuhi panggilan Pengadilan dan telah menyampaikan Jawaban atas gugatan Para Penggugat pada persidangan yang dilangsungkan tanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan dengan agenda pembuktian yang berlangsung pada tanggal 15 Oktober 2020, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa Surat Kepala Desa Tafagapi Nomor: 141/01 03/TFGP/12/2019, perihal Surat Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tafagapi, tanggal 31 Desember 2019 (*vide* Bukti T-2) dan lebih lanjut, berdasarkan lampiran dari Surat Kepala Desa Tafagapi Nomor: 141/01 03/TFGP/12/2019, perihal Surat Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tafagapi, tanggal 31 Desember 2019 (*vide* Bukti T-2) tersebut tercantum nama-nama dari Para Penggugat yang diberhentikan secara hormat sebagai Perangkat Desa di Desa Tafagapi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi yang dikemukakan Tergugat tersebut, diperoleh fakta bahwa dokumen Objek Sengketa yaitu Surat Kepala Desa Tafagapi Nomor 188.5/0101/TFGP/II/2020 Perihal: Surat Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tafagapi tanggal 18 Februari 2020 (*vide* Bukti P-1), tidak terdapat pada dokumen desa dan surat keputusan sebagaimana dimaksud tersebut tidak pula diajukan sebagai bukti surat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa keputusan Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 yang bersifat konkret, individual, dan final sehingga dapat menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat (*vide* halaman 3 (tiga) dan halaman 4 (empat) surat gugatan Para Penggugat);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi Keputusan Tata Usaha Negara dalam pasal sebagaimana diuraikan di atas, maka akan ditemukan unsur-unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 24 dari 28. Putusan Perkara No.18/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bersifat konkret, individual, dan final;
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa Indroharto, S.H., dalam Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I. Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, berpendapat bahwa "suatu penetapan tertulis adalah salah satu bentuk dari keputusan badan atau jabatan Tata Usaha Negara dan keputusan semacam itu selalu merupakan suatu tindakan hukum Tata Usaha Negara Dan suatu tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah suatu keputusan yang menciptakan atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada, jadi untuk dapat dianggap sebagai suatu penetapan tertulis maka keputusan badan atau jabatan Tata Usaha Negara itu harus merupakan suatu tindakan hukum, artinya dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Objek Sengketa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa substansi dari surat Tergugat yang dijadikan objek sengketa tersebut hanyalah merupakan surat pemberitahuan kepada Para Penggugat bahwa masa bakti Para Penggugat sebagai Perangkat Desa di Desa Tafagafi telah berakhir dan sebagai pemberitahuan juga bahwa Tergugat telah mengangkat perangkat desa baru yang menggantikan jabatan dari Para Penggugat sebagai perangkat desa Tafagafi, dengan demikian objek sengketa tersebut hanyalah bersifat konfirmasi/pemberitahuan belaka;

Menimbang, bahwa terkait dengan Objek Sengketa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut, dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Juli 2020, Majelis Hakim telah meminta tanggapan dari Kuasa Para Penggugat tentang Objek Sengketa *a quo*, namun Kuasa Para Penggugat menyampaikan pada pokoknya bahwa surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang dapat dijadikan objek gugatan oleh Para Penggugat hanyalah surat yang menjadi Objek Sengketa *a quo*, dikarenakan Para Penggugat belum menerima Surat Keputusan Pemberhentian dari Tergugat selain Surat Kepala Desa Tafagafi Nomor 188.5/0101/TFGP/II/2020 Perihal: Surat Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tafagafi tanggal 18 Februari 2020 (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Juli 2020);

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 9 Juli 2020 sebelum gugatan dinyatakan sempurna, Majelis Hakim kembali menanyakan kepada Kuasa Para Penggugat tentang Objek Sengketa yang lain, namun Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap pada Objek Sengketa yang semula (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 9 Juli 2020);

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Halaman 25 dari 28. Putusan Perkara No.18/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal/tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat karena esensi/substansi dari Objek Sengketa tersebut hanya bersifat konfirmasi/pemberitahuan dari Tergugat kepada Para Penggugat dan Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila Para Penggugat tidak sependapat dengan tindakan Tergugat yang memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Tafagafi, maka Para Penggugat dapat terlebih dahulu mengajukan upaya administratif kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang, untuk kemudian mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Kepala Desa Tafagafi Nomor: 141/01 03/TFGP/12/2019, perihal Surat Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tafagafi, tanggal 31 Desember 2019 (*vide* Bukti T-2);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil bantahan Para Penggugat yang dikemukakan dalam surat kesimpulan, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil bantahan tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan karena saksi atas nama Abusar tidak dalam kapasitasnya dalam menerangkan aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa; terlebih bahwa saksi atas nama Sukiman bukan sebagai pihak yang menerima tembusan dari Surat Kepala Desa Tafagafi Nomor: 141/01 03/TFGP/12/2019, perihal Surat Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tafagafi, tanggal 31 Desember 2019, sehingga beralasan hukum apabila Para Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak mengetahui surat keputusan sebagaimana termuat pada bukti T-2;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat tentang *error in objecto* (gugatan salah objek), dan Majelis hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan eksepsi Tergugat lainnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim juga tidak akan memberikan pertimbangan mengenai pokok perkara, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini;

Halaman 26 dari 28. Putusan Perkara No.18/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 juncto Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat mengenai *error in objecto* (gugatan salah objek);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah 776.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, oleh Kami SLAMET RIYADI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H. dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh KARNALI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 27 dari 28. Putusan Perkara No.18/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

Meterai/ttd

SLAMET RIYADI, S.H.

ttd

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

KARNALI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	150.000,-
3. Pendaftaran Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp.	550.000,-
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp.	20.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
7. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	776.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)